

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KOLUSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO.57/PID.SUS-TPK-2020-PN.PBR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RIKI RIKARDO
NIM.11720714779

PROGRAM S 1

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024/1446 H



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KOLUSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO.57/PID.SUS-TPK-2020-PN.PBR)**, yang ditulis oleh:

Nama : RIKI RIKARDO

NIM : 11720714779

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. SOFIA HARDANI, M. Ag

NIP. 19630530 199303 2001

Sekretaris

RUDIADI, S.H., M.H

NIP. 199008042019031016

Penguji 1

Dr. M. ALPI SYAHRIN, S.H., M.H

NIP. 19880430 2019031 010

Penguji 2

LYSA ANGRAYNI, S.H., M.H.

NIP. 19790131 200604 2 003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zukifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RIKI RIKARDO
 NIM : 11720714779
 Tempat/ Tgl. Lahir : LUBUK BILANG 22 MEI 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KOLUSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO.57/PID.SUS-TPK-2020-PN.PBR)”

sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



METERAI
 TEMPEL
 C77ALX156323119

RIKI RIKARDO
 NIM. 11720714779



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KOLEKSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO.57/PID.SUS-TPK-2020-PN.PBR)**, yang ditulis oleh:

Nama : RIKI RIKARDO

NIM : 11720714779

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. SOFIA HARDANI, M. Ag

NIP. 19630530 199303 2001

Sekretaris

RUDIADI, S.H., M.H

NIP. 199008042019031016

Penguji 1

Dr. M. ALPI SYAHRIN, S.H., M.H


NIP. 19880430 2019031 010

Penguji 2

LYSA ANGRAYNI, S.H., M.H.

NIP. 19790131 200604 2 003

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Riki Rikardo (2024): Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kolusi (Studi Kasus Perkara No.57/Pid.Sus-TPK-2020-PN.Pbr)

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh AM dalam Perkara No.57/Pid.Sus-TPK-2020-PN.Pbr. Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya mempertimbangkan dakwaan ketiga yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, seharusnya majelis hakim juga mempertimbangkan dakwaan kesatu dan kedua, dengan melakukan pembahasan terhadap unsur-unsur dari dakwaan kesatu dan kedua, yakni Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh majelis hakim.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr), serta apa akibat hukum dari putusan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr). Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji data yang ada dalam berkas perkara, sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui literatur, pendapat para ahli, dan berkas perkara. Analisis data dilakukan secara kualitatif, atinya data yang diperoleh dianalisis secara uraian kalimat yang sistematis berdasarkan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kolusi dalam perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr hanya mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yang dinyatakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tanpa mempertimbangkan dakwaan kesatu dan kedua yaitu melanggar Pasal 12 e, dan Pasal 12 i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tetapi majelis hakim hanya mempertimbangkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun, 10 (sepuluh) bulan, yang terkesan lebih ringan dari dakwaan kesatu dan kedua, yang hukumannya selama 4 (empat) tahun. Akibat hukum dari putusan hakim terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr, yang dilakukan oleh terdakwa AM, antara lain jaksa mempunyai hak untuk mengajukan banding, serta putusan yang ringan dapat mengakibatkan tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak tercapai, karena kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan belum terwujud sesuai dengan keinginan dari undang-undang.

Kata Kunci: Analisis, Pertimbangan Hakim. Tindak Pidana Kolusi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.MH dan Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Febri Handayani, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH.MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr.Alpi Syahrin, SH.MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2024

RIKI RIKARDO

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

Persetujuan	
Persembahan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hakim	11
B. Pertimbangan Hakim	12
C. Putusan	14
D. Perbuatan Pidana	17
E. Kolusi	9
F. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Sumber Data	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Analisis Data	26
-------------------------------	-----------

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kolusi (Studi Kasus Terhadap Perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr)	27
B. Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kolusi (Studi Kasus Terhadap Perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr)	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas), begitu bunyi penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Artinya segala sesuatu yang menyangkut kepada penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berpedoman kepada hukum yang telah ditetapkan.

Negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹

Penyelenggara atau pejabat negara dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dibebankan kepadanya senantiasa harus memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku, maka pejabat yang bersangkutan dapat

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, (Jakarta: Eresco, 1991), h.37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan melakukan tindakan yang penyimpang atau yang melebihi kewenangannya.

Dalam teori hukum administrasi negara, bentuk perbuatan pejabat publik yang melebihi kewenangan atau tidak ada dalam kewenangannya, ada lima kelompok yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik.
- b. Perbuatan melawan undang-undang.
- c. Perbuatan yang tidak tepat.
- d. Perbuatan yang tidak bermanfaat.
- e. Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang.²

Kelima kelompok perbuatan yang melebihi kewenangan tersebut bisa saja dilakukan oleh pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana halnya perbuatan yang dilakukan oleh AM selaku Rektor UIN Suska Riau Periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kolusi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.³

²Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h.15

³Putusan No.57/PID.Sus-TPK-2022/PN.Pbr

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AM adalah perbuatan melawan hukum, yakni pengadaan layanan internet, yang seharusnya dilakukan secara *e-purchasing* atau *e-cataloge*, namun dilakukan dengan MoU atau penunjukan langsung, maka hal ini dapat dianggap sebagai suatu perbuatan kolusi yang merugikan pihak ketiga seperti *Internet Service Provider* lainnya, yang tidak dapat kesempatan yang sama dalam pengadaan kegiatan dimaksud sebagaimana *e-purchasing* atau *e-catalog* dalam peraturan LKPP.

Terhadap hal tersebut sudah terjadi perbuatan melawan hukum yaitu melanggar:

a. Keputusan Kepala LKPP No.181 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Pembukaan Pemasukan Penawaran untuk menjadi Penyedia Katalog Elektronik Tahun 2019, pada Putusan Kesatu angka 4, dalam rangka memfasilitasi usulan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk dimasukkan dalam katalog elektronik Pemerintah dan membangun transparansi dalam penyelenggaraan sistem *e-purchasing* berbasis Katalog Elektronik, berikut adalah daftar komoditas Barang/Jasa yang direncanakan akan dibuka proses pemasukan penawarannya pada tahun 2019:

1. Jasa Pengiriman/Ekspedisi;
2. Penerangan Jalan Umum;
3. Alat Laboratorium;
4. *Internet Service Provider*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur: Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 1. *E- Purchasing*;
 2. Pengadaan Langsung;
 3. Penunjukan Langsung;
 4. Tender Cepat; dan
 5. Tender
- c. Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum. Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
 - a. tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat;
 - b. biaya dalam rangka pelaksanaan kerja sama tidak dapat dibebankan pada Rupiah Murni APBN;
 - c. Aset BLU dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan; dan
 - d. tidak berakibat terjadinya pengalihan aset BLU kepada pihak lain.⁴

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, terdakwa AM yang merupakan Penyelenggara Negara selaku Rektor UIN Suska Riau

⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18589 tanggal 25 Juni 2018 dengan masa jabatan tahun 2018-2022, bekerja sama dengan BSN pada bulan Desember Tahun 2019 atau waktu yang tidak dapat lagi dipastikan antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di UIN Suska Riau Jl.HR Soebrantas 115 Panam Kota Pekanbaru, yaitu dengan cara terdakwa selaku KPA UIN Suska Riau berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Suska Riau Nomor 001/R/2020 tentang Penetapan Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Lingkungan UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2020, bertindak seolah-olah sebagai PPK, meskipun terdakwa telah menunjuk PPK Rupiah Murni untuk kegiatan pengadaan layanan internet di UIN Suska Riau Tahun 2020 dan memerintahkan PPK Rupiah Murni saksi SF UIN Suska Riau terhadap kegiatan pengadaan layanan internet di UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2020.⁵

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu, perbuatan terdakwa AM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

⁵Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, perbuatan terdakwa AM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga, perbuatan terdakwa AM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru langsung memilih dakwaan ketiga tanpa memperhatikan dakwaan kesatu dan kedua, sesuai dengan fakta yang ditemui di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.

Menurut penulis majelis hakim juga harus mempertimbangkan dakwaan kesatu dan kedua, dengan melakukan pembahasan terhadap unsur-unsur dari dakwaan kesatu dan kedua, yakni Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dihukum dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 12 i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”, pelanggaran terhadap pasal ini hukuman sama dengan pelanggaran terhadap Pasal 12 e di atas.

Dakwaan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum yang dipertimbangkan dan dibahas unsur-unsurnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yakni Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Besih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berbunyi: “Setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa AM merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan dan bersama-sama dengan pihak lain dalam pengadaan internet dengan cara menunjukan langsung tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merugikan keuangan negara. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru juga mempertimbangkan hal tersebut, tetapi majelis hakim tidak mempertimbangkan ketentuan dari Pasal 12 e dan Pasal 12 i Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa AM dalam Perkara No.57/PID.SUS-TPK-2020-PN PBR dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru selama 2 (dua) tahun, 10 (sepuluh) bulan tersebut sangat jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan maksimal hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas masalah ini dalam suatu kajian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KOLUSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO.57/PID.SUS-TPK-2020-PN.PBR)”

B. Batasan Masalah

Kajian dalam penelitian ini perlu dilakukan batasan, yakni alasan-alasan secara yuridis dalam pertimbangan hakim, pembahasan unsur-unsur pasal yang dituduhkan, serta, persesuaian keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Beberapa komponen ini merupakan pedoman yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr)?
2. Apa akibat hukum dari putusan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr).
2. Untuk mengetahui kedudukan akibat hukum dari putusan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr).

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis
 - 1) Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
 - 2) Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.
- b. Manfaat secara praktis
 - 1) Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr)?
 - 2) Sebagai bahan masukan atau saran kepada majelis hakim dalam memberikan pertimbangan dalam memutus suatu perkara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakim

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, berupa tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Hakim juga bertugas dalam kasus praperadilan, yaitu tugas untuk memeriksa dan memutus terkait sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka. Kedua, terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁶

Dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa yang disebut hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Ada beberapa hakim yang biasa kita kenal, Pertama Hakim Agung, yaitu hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Kedua, hakim yang

⁶M.Syafi'e, *Ragam Profesi Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pinta Publishing, 2014), h.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di bawah Mahkamah Agung, ialah hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ketiga, hakim Konstitusi, yaitu hakim pada Mahkamah Konstitusi. Keempat, hakim ad hoc, yaitu hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang secara spesifik. Salah satu contoh hakim ad hoc adalah hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) dan hakim ad hoc pelanggaran HAM berat.

Dalam sistem peradilan, hakim memiliki dan diberi kekuasaan yang merdeka dan independen. Kekuasaan kehakiman diletakkan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dengan menyelenggarakan negara hukum di Indonesia.⁷

B. Pertimbangan Hakim

Hakim tidak boleh memihak apabila perkara itu telah resmi dibawa ke muka sidang dan mulai diperiksa. Dalam pemeriksaan tersebut hakim harus bersikap bebas dan tidak memihak. Dalam sidang pemeriksaan perkara hakim akan mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktiannya masing-masing sampai hakim dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya.⁸

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana,

⁷*Ibid.*

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.20

dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.⁹

Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut, baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian yang memegang peranan penting.¹⁰

Beban pembuktian adalah pembuktian berimbang, bahwa penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasihat hukum saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya penuntut umum akan membuktikan kesalahan-kesalahan terdakwa. Sementara terdakwa beserta penasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian berimbang ini dikenal dalam praktek peradilan di Indonesia dan juga di Amerika Serikat. Secara historis, asas beban pembuktian terbalik dikenal pada negara-negara Anglo Saxon atau negara-negara yang menganut *case law* atau kasus tertentu khususnya terhadap tindak pidana gratifikasi atau uang suap.¹¹

⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.249

¹⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 11

¹¹Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Jakarta: Total Media, 2009), h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah menilai tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, yang dapat diketahui melalui Pasal 184 ayat (1) KUHP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja, dan tidak leluasa menggunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹²

Alat bukti tersebut yang diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh penuntut umum di sidang pengadilan.

C. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹³

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan seksama yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

¹²Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h.46

¹³*Ibid*, h.137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan; ayat (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.¹⁴

Ada macam-macam putusan hakim, baik yang diatur dalam KUHAP, KUHP, atau SEMA antara lain adalah:

- a. Menyangkut eksepsi (Pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP, pengadilan tidak berwenang, dakwaan tidak dapat diterima, dakwaan batal demi hukum.
- b. Menyangkut ketidakhadiran terdakwa atau saksi, terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka bunyi putusan pengadilan adalah penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Bilamana saksi tidak dapat dihadirkan satu pun, maka bunyi putusan pengadilan adalah surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.¹⁵

Putusan dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa tindak pidana yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, dan Pasal 99 KUHAP. Disebut dengan “pokok perkaranya” selesai diperiksa karena

¹⁴Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁵Syaiful Bakhri, *Op., Cit*, h.139

majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses berupa: sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan majelis hakim kepada terdakwa supaya mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, acara keberatan/eksepsi dari terdakwa dan/atau penasihat hukum dan pendapat jaksa/ penuntut umum, penetapan/putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, replik, duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup”, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan “putusan” dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).

Putusan hakim yang merupakan putusan akhir dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Putusan bebas, dijatuhi oleh hakim apabila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan lepas dari tuntutan hukum, dijatuhi oleh hakim bilamana ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Putusan pemidanaan, dijatuhi oleh hakim apabila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersalah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 193 dan Pasal 183 KUHP).¹⁶

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa putusan hakim yang menghukum, apabila minimal dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa sudah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

D. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perilaku manusia yang termasuk dalam batas-batas rumusan delik atau perbuatan pidana, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Syarat bersifat melawan hukum atau sifat tercela kadang-kadang dimasukkan sebagai unsur undang-undang (tertulis) dalam rumusan delik atau perbuatan pidana.¹⁷

Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

Dalam KUHP pembagian perbuatan pidana, terdiri dari dua bagian yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana,

¹⁶Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 1999),

¹⁷J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), h.34

¹⁸Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), h.76

tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan pidana. Tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Kejahatan merupakan gejala sosial dan merupakan hasil dari sebab-sebab yang a sosial. Perbuatan yang menyimpang tersebut juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal yang tersebut di atas, namun demikian perbuatan yang menyimpang tersebut memang telah tua usianya sejalan dengan perkembangan dan keberadaan manusia di muka bumi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi suatu perumusan tentang kejahatan, antara lain adalah:¹⁹

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu harus pula ada niat.
- b. Merupakan pelanggaran Hukum Pidana.
- c. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Perbuatan tersebut diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukannya demikian.

¹⁹Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar, Cetakan II*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kolusi

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjelaskan bahwa, Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.²⁰

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dijelaskan bahwa, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

²⁰Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa:

- (1) Hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Hubungan antar-Penyelenggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa hubungan antar-Penyelenggara Negara, dan Penyelenggara Negara dengan pihak lain tetap harus memperhatikan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu, maka dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Immaculata Anindya Karisa dalam bentuk Jurnal yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan

²¹*Ibid.*

Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten Nomor:35/Pid.Sus.Anak/2014/PN-KIn)”, tahun 2017. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, serta pembuktian yang dilakukan penuntut umum sah dan alat-alat bukti tersebut sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, hakim berdasarkan pertimbangan dalam kasus ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar 30 juta rupiah. Menurut penulis dari keterangan yang sudah penulis jabarkan di atas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan oleh anak tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, dikarenakan hakim telah menggunakan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, sedangkan perbedaan dengan yang penulis bahas adalah bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr), dan apa akibat hukum dari putusan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhafifah dalam bentuk Jurnal yang berjudul: “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, tahun 2015. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, pertimbangan hakim mengenai penjatuhan pidana terkait putusan yang memberatkan atau meringankan, sehingga akibat hukum dari putusan tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr), dan apa akibat hukum dari putusan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Azmil Fauzi Fariska dalam bentuk Skripsi yang berjudul: “Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama No.0233/PDT.G/2018/PA.TBH di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II” tahun 2019. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama dalam putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, putusan hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II dengan memutus tergugat sebagai isteri mendapat tiga perempat lebih banyak dari penggugat sebagai suami yaitu mendapat satu perempat, hakim memutus perkara berdasarkan kepastian hukum dan keadilan hukum, yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis membahas mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr), dan akibat hukum dari putusan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,²² yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr), dan akibat hukum dari putusan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr). Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.²³

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr), serta akibat hukum dari putusan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr).

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

h.74

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yakni kasus tindak pidana kolusi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan perkara Nomor 57/PID.Sus-TPK-2020-PN.Pbr, dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal ini dilihat dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

C. Sumber Data

Kajian pustaka di bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁴ Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,²⁵ yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, peraturan perundang-undangan lainnya, serta pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder,²⁶ yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,²⁷ yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

²⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

E. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari kajian terhadap analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr), serta akibat hukum dari putusan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya dan pendapat para ahli. Selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,²⁷ yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

²⁷ *Ibid*, h.143

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kolusi dalam perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr yang dilakukan oleh terdakwa AM selaku Rektor UIN Suska Riau masa jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah, bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh penuntut umum, yakni terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tanpa mempertimbangkan dakwaan kesatu dan kedua yaitu melanggar Pasal 12 e, dan Pasal 12 i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menurut penulis juga memenuhi unsur yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi majelis hakim hanya mempertimbangkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun, 10 (sepuluh) bulan, yang terkesan lebih ringan dari dakwaan kesatu dan kedua, yang hukumannya selama 4 (empat) tahun.
2. Akibat hukum dari putusan hakim terhadap tindak pidana kolusi dalam perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr, yang dilakukan oleh terdakwa AM selaku Rektor UIN Suska Riau masa jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, antara lain adalah putusan hakim terkesan lebih ringan dari

tuntutan jaksa penuntut umum, dalam dakwaan kesatu dan kedua, kemudian dari putusan tersebut jaksa mempunyai hak untuk mengajukan banding, apabila tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, serta putusan yang terkesan ringan tersebut dapat mengakibatkan tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak tercapai, karena kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan belum terwujud sesuai dengan keinginan dari undang-undang.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepala Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi harus benar-benar memperhatikan fakta hukum di persidangan, serta mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan menjatuhkan putusan berdasarkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga dapat diterima oleh semua pihak karena sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Kepala pejabat atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi pelanggaran undang-undang yang berujung kepada melakukan kebijakan yang melawan hukum, yang berindikasi kepada tindak pidana korupsi, yang dapat merugikan negara, masyarakat dan pihak lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn, L. J. V. (2000). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (1999). *Sistem peradilan pidana*. Bandung: Binacipta.
- Bakhri, S. (2009). *Hukum pembuktian dalam praktik peradilan pidana*. Yogyakarta: Total Media.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2020). *Hukum pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muchsan. (1997). *Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum acara perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2004). *Kapita selekta hukum pidana, kriminologi dan victimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Asas-asas ilmu negara hukum dan politik*. Jakarta: Eresco.
- Prodjohamidjojo, M. (1986). *Sistem pembuktian dan alat-alat bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum mencari dan memahami hukum*. Yogyakarta: PT Presindo.
- Sahetapy, J. E. (1995). *Hukum pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, S. R. (1986). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: AHM-PTHM.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. (2007). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Syafi'e, M. (2014). *Ragam profesi hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pintu Publishing.

Waluyadi. (1999). *Pengetahuan dasar hukum acara pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

Fariska, A. F. (2019). Pertimbangan putusan hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama No.0233/PDT.G/2018/PA.TBH di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II. *Skripsi*.

Karisa, I. A. (2017). Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln). *Jurnal Verstek*, 8(1).

Nurhafifah. (2015). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2).

Pakpahan, R. D. (2018). Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar (Studi putusan nomor: 623/ Pid.B/2019/PN.BTA). *Patik, Jurnal Hukum*, 7(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.